

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam mempersiapkan suatu anggaran atau yang biasa disebut dengan perencanaan keuangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera barat sudah berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah selesai dilaksanakan.

Alokasi Anggaran untuk dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sumatera barat tahun 2015 adalah sebesar Rp. 15.283.476.160 yang mana lebih banyak digunakan pada program pengembangan pemasaran wisata yaitu sebesar Rp. 5.201.895.400 dari total anggaran SKPD. Dalam program ini ada kegiatan yang mendukung kesuksesan program ini diantaranya penyelenggaraan Event nasional dan internasional Tour De Singkarak 2015. Event ini sangat membantu untuk mengenalkan kepada masyarakat dunia bahwa Sumatera barat memiliki keindahan alam yang tiada duanya. Pada event ini Disparekraf selaku penanggung jawab acara mengajak para turis dari manca negara untuk mengikuti kegiatan bersepeda bersama mengelilingi Sumatera barat. Dengan banyaknya turis yang

mengikuti event ini secara tidak langsung dapat menambah devisa negara dan memperkenalkan sekaligus mempromosikan Sumatera barat kepada masyarakat nasional maupun internasional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektifitas Dinas pariwisata dalam proses penganggarannya diperlukan kerja keras serta berkemauan tinggi untuk menyusun dan mempersiapkan anggarannya.
2. Dalam menentukan Alokasi anggarannya, Dinas Pariwisata hendaknya berkomitmen pada Renja Provinsi dan menyusun serta menetapkan anggarannya pada pos – pos yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada anggaran yang bersisa pada tahun berjalan.
3. Selalu berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri no 13 Tahun 2006 yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah.

